

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA STATUS HUKUM PULAU TIDAK BERNAMA DI INDONESIA BERDASARKAN *UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982*

### A. Status Hukum Pulau Tidak Bernama

#### 1. Pengertian Status

Kedudukan yang berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan saja. Kedudukan dapat diartikan sebagai suatu jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

Kedudukan hukum atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara berikut:

- a. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum
- b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan. Di Amerika Serikat, landasan ini digunakan untuk meminta agar suatu undang-undang dibatalkan karena telah melanggar Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat
- c. Suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.<sup>1</sup>

Secara umum kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sebagian negara menganggap hukum internasional adalah sebagai dari hukum nasional, yang dapat langsung diterapkan

---

<sup>1</sup> Lee, Evan; Mason Ellis, Josephine (December 3, 2012). "The Standing Doctrine's Dirty Little Secret". *Northwestern Law Review*. 107: 169.

tanpa memerlukan suatu tindakan inkorporasi terlebih dahulu, sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional.

- b. Sebagian negara membiarkan pengadilan nasionalnya mengedepankan hukum kebiasaan internasional dari pada undang-undang nasionalnya dan keputusan pengadilan nasionalnya.
- c. Tidak ada praktik yang seragam mengenai penerapan hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Ada yang menganut aliran monisme dengan primat hukum nasional, dan ada juga menganut monisme dengan primat hukum internasional. Banyak juga negara yang memakai sistem dualisme dalam menerapkan hukum perjanjian internasional, atau bahkan sepertinya menerapkan kedua paham tersebut tergantung kepada keadaan dan situasi yang ditimbulkan oleh hukum internasional tersebut dalam lingkup hukum nasional.

## **2. Pengertian Hukum**

Utrecht menyebutkan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.

Berbeda lagi dengan pengertian yang disebutkan oleh Mayers bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan

kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Dalam pengertian-pengertian diatas masih banyak lagi yang disebutkan oleh ahli atau pakar hukum karena sampai hari ini belum memberikan definisi mengenai hukum yang bisa diterima oleh semua ahli atau pakar hukum lainnya karena ruang lingkup pembahasan hukum sangat luas jadi itulah kenapa masing-masing ahli hukum tidak mempunyai kesamaan dalam mendefinisikan hukum.

Tujuan hukum itu sendiri ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Pikiran itu, yang diucapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat, zaman dahulu sangat berpengaruh dalam hidup bangsa-bangsa Germania. Apa yang kita sebut tertib hukum mereka sebut damai (*vrede*). Keputusan hakim, disebut *vrededan*, kejahatan berarti pelanggaran perdamaian, penjahat dinyatakan tidak damai, yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dsb. Terhadap yang merugikannya dan keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan

persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>2</sup>

### 3. Pengertian Pulau

Pulau adalah sebidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang, yang dikelilingi air. Kumpulan beberapa pulau dinamakan pulau-pulau atau kepulauan. Konvensi PBB tentang hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS) pasal 121 mendefinisikan pulau. Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang naik. Implikasinya, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai pulau, yakni:

- a. Memiliki lahan daratan
- b. Terbentuk secara alami, bukan lahan reklamasi
- c. Dikelilingi oleh air, baik air asin (laut) maupun tawar
- d. Selalu berada di atas garis pasang tinggi.

Dengan demikian, gosong air, lumpur ataupun karang, yang terdendam air laut atau adanya pasang air laut yang tinggi, menurut definisi di atas tak dapat di sebut pulau. Begitupun gosong lumpur atau paparan lumpur yang ditumbuhi mangrove, yang terendam oleh air pasang tinggi, meskipun pohon-pohon bakaunya selalu muncul di atas muka air. Pulau memiliki sebutan bermacam-macam di Indonesia. Bentuk tidk bakunya adalah *pulo*. Kata pinzaman dari Bahasa sansakerta juga kerap

---

<sup>2</sup> Van Apeldoorn, (2004) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Cetakan Ketigapuluh, PT Pradnya Paramita, hlm. 10-11.

digunakan, *nusa*. Di lepas pantai timur jawa orang menyebut pulau kecil sebagai *gili*. Di Indonesia, secara definisi, pulau kecil merupakan pulau yang mempunyai luasan kurang atau sama dengan 10.000 Km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

#### **4. Pengertian Pulau Tidak Bernama**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau dan dengan itu Indonesia sebagai negara kepulauan harus mendaftarkan nama pulau untuk keperluan pendepositan nama-nama pulau tersebut pada PBB dan juga untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia yang terdiri pulau-pulau, baik pulau-pulau besar dan kecil, dengan arti pulau tidak bernama tersebut adalah daftar pulau yang belum teradministrasi kepada PBB. Hal ini dapat dilihat dari keadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang perbatasan dengan banyak negara secara langsung maupun tidak langsung, dengan sumber daya alam kelautan yang melimpah sehingga tidak saja dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di laut, tetapi juga dapat menjadi potensi konflik dengan negara-negara lain.

Pembakuan nama pulau-pulau yang berada di dalam wilayah teritorial Indonesia, terutama yang berada di dalam perbatasan antar provinsi, kabupaten ataupun kota bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang ada, seperti masalah sengketa perbatasan, disamping melalui penentuan garis perbatasan yang menjadi permasalahan antar

---

<sup>3</sup> Wikipedia, *Pulau*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau>, di akses pada tanggal 16 Maret 2019, pukul 20.40 Wib.

propinsi, kabupaten ataupun kota tersebut. Pembakuan nama juga dapat membantu masyarakat untuk mengingat batas-batas wilayah antar provinsi, kabupaten/kota karena pembakuan nama pulau bagi pulau yang belum memiliki nama akan lebih mudah diingat daripada dengan menggunakan titiktitik koordinat mengingat banyaknya keluhan dari para nelayan yang mencari ikan di laut kesulitan dalam mengenali perbatasan antar daerah dilaut karena tidak mungkin membuat batas antar daerah di laut secara konkrit misalnya membuat patok perbatasan di tengah laut berdasarkan titik koordinat.<sup>4</sup>

## **5. Urgensi dan Manfaat Pembakuan Nama Rupabumi**

Kegiatan pembakuan nama unsur rupabumi memiliki arti penting dan menentukan sebagai salah satu komponen utama dalam upaya mewujudkan tertib administrasi wilayah. Secara lokal di tingkat daerah, pembakuan nama rupabumi berperan dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan daerah khususnya administrasi wilayah. Sementara di tingkat nasional, berperan dalam tertib administrasi pemerintahan, khususnya administrasi wilayah dalam kerangka NKRI. Adapun secara internasional, pembakuan nama rupabumi merupakan wujud keikutsertaan Indonesia sebagaimana mandat PBB kepada setiap negara anggota dalam konteks pembakuan nama rupabumi. Di samping itu pembakuan nama rupabumi dapat berarti suatu tindakan nyata dalam

---

<sup>4</sup> Ardiansyah, Agis. *Pembakuan Nama Pulau di Indonesia Sebagai Upaya untuk Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm 122.

melestarikan bahasa dan budaya di Indonesia. Hal ini memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan:

- a. wawasan Kebangsaan Indonesia
- b. peran aktif bangsa Indonesia dalam menjalankan etika internasional khususnya komunikasi geografis yang baku
- c. serta turut serta dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengenalkan unsur-unsur rupabumi yang dimiliki bangsa ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, pembakuan nama rupabumi merupakan langkah strategis, mengingat nama rupabumi merupakan suatu titik akses langsung dan intuitif terhadap sumber informasi lain. Data rupabumi membantu pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan pemerintahan, swasta, pembuat peta, akademisi, penyedia informasi, dan masyarakat luas. Pembakuan nama rupabumi akan membuat kesamaan pemahaman dalam penulisan, pengejaan, pengucapan, dan penginformasian suatu unsur rupabumi. Manfaat praktis nama rupabumi yang baku dapat diterapkan untuk semua kepentingan. Sebagai contoh berbagai aplikasi transportasi online yang saat ini menjadi pilihan masyarakat perkotaan, dimana komunikasi pengemudi (driver) dan pengguna melalui sistem aplikasi dapat menentukan titik pertemuan (meeting point) secara tepat dibantu dengan ketersediaan peta digital yang memuat nama rupabumi yang baku. Bayangkan jika 33 nama pada peta/sistem aplikasi berbeda dengan nama



yang familiar di masyarakat, atau nama yang sama namun dengan lokasi/koordinat yang berbeda, maka hal ini akan mengganggu kemanfaatan sistem itu sendiri. Contoh lain dalam bidang kebencanaan, dengan data toponim yang baku dan sudah terimplementasi dalam sistem yang ada, maka penentuan lokasi bencana (misal gempa bumi, tanah longsor, banjir, dll) akan diketahui dengan tepat dan terstandar, sehingga pengambilan keputusan pemerintah, koordinasi dengan berbagai pihak, penginformasian, serta distribusi bantuan dapat terlaksana dengan akurat dan efektif. Penentuan peta/rute evakuasi yang memuat nama jalan dan lokasi yang baku juga akan mempermudah koordinasi dan respons masyarakat sendainya terjadi bencana. Dalam bidang sejarah dan pariwisata, keberadaan situs-situs sejarah yang telah baku nama dan posisinya akan memudahkan penyebarluasan informasi bahkan kepada dunia internasional. Disamping itu kelengkapan informasi pendukung berupa arti nama dan sejarah yang lengkap dan baku akan menjadi nilai tambah dalam konteks akademis maupun seni/arts terhadap situs sejarah itu sendiri. Berbagai hal dalam kehidupan keseharian, baik yang melekat pada kegiatan pemerintahan, swasta, akademis, dan kemasyarakatan sebenarnya selalu terkait dengan toponim. Kemanapun dan dimanapun manusia beraktivitas akan selalu bersentuhan dengan toponim. Sehingga toponim yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya sangat

penting untuk diwujudkan. Hal ini untuk mendukung akurasi, efektivitas, dan nilai manfaat bagi setiap kepentingan.<sup>5</sup>

## 6. Pengertian Kedaulatan Teritorial

Pengertian kedaulatan territorial di bagi menjadi 2, yaitu:

### a. Hubungan kedaulatan dan wilayah

Kedaulatan territorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya, di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.<sup>6</sup>

Fungsi dan pelaksanaan kedaulatan dilaksanakan di dalam wilayah negara tersebut. Semua orang, benda yang berada atau peristiwa hukum yang terjadi di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kedaulatan dari negara yang memiliki wilayah tersebut. Arbiter Huber dalam kasus terkenal *The Island of Palmas* (1928) mengungkapkan bahwa dalam kaitannya dengan wilayah ini, kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu negara. Dua ciri tersebut yaitu:

- 1) Kedaulatan merupakan persyaratan hukum untuk adanya suatu negara; dan

---

<sup>5</sup> Eko Subowo, *Kebijakan Pembakuan Nama Rupabumi di Indonesia*, <https://linguistik.fib.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/46/2017/05/2.-Eko-Subowo.pdf>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019, pukul 20.50 Wib.

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Principles of International Law*, New York: Rinehart & Co., 1956, hlm. 212

- 2) Kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara.

b. Perkembangan kedaulatan teritorial

Dewasa ini terjadi perubahan peta bumi politik dan ekonomi yang cukup besar. Perubahan ini berpengaruh terhadap pengertian kedaulatan teritorial. Perubahan peta bumi politik ini berpengaruh terhadap konsepsi mengenai wilayah negara. Perkembangan dan perubahan yang berpengaruh terhadap pengertian kedaulatan teritorial dapat digolongkan ke dalam dua hal berikut:

- 1) 'Pengurangan' Kedaulatan Teritorial; dan
- 2) Perluasan Kedaulatan Teritorial.<sup>7</sup>

a) Pengurangan Kedaulatan Teritorial

Hal ini tampak pada meningkatnya regionalism dan globalisasi di bidang ekonomi. Misalnya, perkembangan di Eropa Barat yang ditandai dengan bersatunya Eropa Barat, yaitu Masyarakat Eropa (sekarang disebut Uni Eropa). Sejak tahun 1992 setiap penduduk Masyarakat Eropa bebas mengunjungi dan bekerja di negara-negara Masyarakat Eropa lainnya tanpa prosedur imigrasi/administrasi yang ketat.

---

<sup>7</sup> Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Bandung: Cetakan kelima, CV Keni Media, hlm. 105-107

b) Perluasan Kedaulatan territorial

Yang dimaksud dengan perluasan disini adalah terjadinya perluasan konsepsi kedaulatan negara atas wilayah/territorialnya. Hal ini terjadi karena:

- Negara memperoleh wilayah baru berdasarkan cara-cara yang diatur dalam Hukum Internasional;
- Terjadinya klaim-klaim atas wilayah, terutama wilayah laut. Klaim ini dorong oleh perkembangan teknologi khususnya teknologi militer dan penambangan dasar laut samudera dalam.<sup>8</sup>

Teori statis klasik mengenai keabsahan negara sebagai pemangku hak kedaulatan territorial, seperti disarikan oleh Richard Foley (2007:21-23), menyebutkan bahwa suatu negara mendapatkan kedaulatan dalam suatu wilayah karena ia mampu menciptakan dan mempertahankan tertib sosial, dan meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk yang tinggal di area kekuasaan negara bersangkutan. Cara berfikir ini disebut juga teori negara utilitarian. Walaupun klaim utilitarian bisa dengan mudah diterima sebab dalam dunia modern, negara menjadi satu satunya institusi terorganisir

---

<sup>8</sup>Y Peryogawati, *Kedaulatan Teritorial*, [https://www.academia.edu/37024564/Kedaulatan\\_Territorial.docx](https://www.academia.edu/37024564/Kedaulatan_Territorial.docx), diakses pada tanggal 5 April 2019, pukul 17.35 Wib.

yang mampu menegakan tatanan masyarakat, ada kebingungan yang mengemuka khusus menyangkut seberapa besar ukuran negara yang secara efektif akan dapat membina orde sivil. Ada yang berpendapat bentuk negara kecil (small state) lebih efektif daripada negara besar, dan karena itu negara harus dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil dalam konteks struktur maupun teritori, sehingga kontrol sosial lebih mudah diterapkan (Lee & Smith 2010:1099-1101). Di sisi lain, penganut gagasan empire state menolak asumsi teori small state. Menurut teori empire state, negara-negara yang terpisah-pisah sebaiknya dipersatukan oleh satu negara kuat dan besar, dianeksasi, supaya tercipta sistem bernegara yang lebih kokoh dan stabil (McCornick 2007). Berikutnya mungkin akan ada pendapat mengenai suatu negara yang dapat mengklaim hak kedaulatan teritorial karena menganggap performanya dalam menjamin tertib sosial lebih superior dibandingkan negara rival.<sup>9</sup>

Sampai di sini, semakin jelas bahwa esensi teori nasionalis yang berbasis argumen peningkatan nilai material tanah memberi jawaban yang tegas terhadap pertanyaan siapa yang paling berhak mendapat, menjalankan serta mewariskan hak kedaulatan teritorial dengan menyebut satu kriteria fundamental; kelompok yang mengokupasi suatu tempat dan berhasil mengusahakan perbaikan

---

<sup>9</sup> Wicaksana, I Gede Wahyu. *Kedaulatan teritorial: kepentingan material dan nilai simbolik*. [jurnal]. Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga : Surabaya, hlm. 108

nilai tempat tinggal mereka sepanjang waktu. Teori nasionalis menekankan pada hak kedaulatan teritorial hanya bagi mereka yang terlegitimasi di suatu wilayah. Sebaliknya, teori nasionalis tidak membenarkan; 1) suatu kelompok mengklaim kedaulatan teritorial kelompok lain hanya karena mereka telah berhasil membuat tanah yang diklaim menjadi lebih bernilai, cara ini tidak punya koneksi dengan tujuan awal peningkatan nilai dan kedaulatan atas wilayah, sekalipun itu adalah satu-satunya metode untuk menikmati kreasi yang sudah dibuat, dan 2) suatu kelompok tidak bisa menuntut kedaulatan teritorial melalui imperialisme dan pengusiran penduduk asli.<sup>10</sup>

## 7. Teori-teori UNCLOS 1982

Lautan yang merupakan suatu wilayah negara disebut laut teritorial, sedangkan laut terbuka atau laut bebas (*mare liberum*). Ada dua konsepsi pokok tentang laut, yaitu:

- a. ***Res Nullius***, yang mengatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya, sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara;
- b. ***Res Communis***, yang menyatakan bahwa laut adalah milik Bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Sebagai milik Bersama, maka laut harus dipergunakan untuk kepentingan

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 113.

semua negara. Sebagai milik Bersama, maka laut harus dipergunakan untuk kepentingan semua negara, dan pemanfaatannya terbuka bagi semua negara. Ini sesuai dengan pendapat *Ulpian* yang menyatakan bahwa “*the sea is open to everybody by nature*”, dan *Celcius* yang menyatakan “*the sea like the air, is common to all mankind*”.

Tidak ada ketentuan dalam hukum internasional yang menyeragamkan lebar laut teritorial setiap negara. Kebanyakan negara secara sepihak menentukan sendiri wilayah lautnya. Pada umumnya dianut tiga (3) mil laut ( $\pm$  5,5 km) seperti Kanada dan Australia. Tetapi ada pula yang menentukan batas 12 mil laut (Chili dan Indonesia), bahkan 200 mil laut (El Salvador). Batas laut Indonesia sejauh 12 mil laut diumumkan kepada masyarakat internasional melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Pada tanggal 10 Desember 1982 di **Montego Bay** (Jamaica), ditandatangani traktat multilateral yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan lautan, misalnya: permukaan dan dasar laut, aspek ekonomi, perdagangan, hukum, militer dan lingkungan hidup. Traktat tersebut ditandatangani 119 delegasi peserta yang terdiri dari 117 negara dan dua organisasi kebangsaan. Tentang batas lautan ditetapkan sebagai berikut:

1. Batas laut teritorial Setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.
2. Batas zona bersebelahan Di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.
3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE adalah wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah Batas landas benua. Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban



membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Rochimudi, *Perbedaan Res Nullius dan Res Communis*, <http://pkndisma.blogspot.com/2013/09/perbedaan-res-nullius-dan-res-communis.html>, di akses pada tanggal 5 April 2019, pukul 23.00 Wib.